

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Bekerja merupakan keharusan bagi setiap insan yang beriman. Bekerja bagi seorang muslim seharusnya menjadi suatu upaya yang sungguh-sungguh dengan menganugrahkan seluruh aset, fikir dan zikir untuk mengaktualisasikan atau menampakan arti dirinya sebagai hamba Allah yang harus menundukkan dunia dan dirinya.

Allah memerintahkan kepada umat muslim supaya mencari rizki yang halal dan baik (*tayyib*) karena dalam rizki yang halal terdapat keberkahan atau *ziyadatul khair* yaitu bertambahnya nilai-nilai kebaikan dari Allah Swt sesuai dengan dalil didalam Al-Qur'an surat al-Mu'minin ayat 51:

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ^ط

Artinya: “Wahai para rasul, makanlah dari (makanan) yang baik-baik dan beramal salehlah. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”¹

Salah satu yang banyak edia yang paling penting dan yang memiliki jaringan paling luas adalah internet, memiliki fungsi sebagai media untuk komunikasi dan pertukaran informasi. Salah satunya perkembangan teknologi internet telah membuat media sosial menjadi salah satu kebutuhan bagi masyarakat modern. Internet membuat komunikasi menjadi berkembang dan penggunaannya sangat cepat serta efektif.

Berkat internet peluang usaha online tidak bias dipungkiri lagi banyak orang-orang yang sukses meraut keuntungan yang diperoleh dari kehadiran teknologi tersebut. Semakin canggihnya teknologi digital internet digunakan sebagai media bisnis online yang bisa diakses seperti aplikasi apapun seperti facebook, website, whatsapp, instagram dan tiktok. Media sosial saat ini

¹ Mushaf Al-Qur'an Kementrian Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam. Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an (UPQ). 2018, hal. 345

berkembang sangat pesat adalah Instagram, tiktok dan shopy affiliate (media sosial berbagi foto dan video).²

Pekerjaan yang dilakukan bukan hanya menjadi seorang dosen, guru, dokter, PNS saja. Era digitalisasi sudah membuktikan beberapa pekerjaan yang lebih layak dengan penghasilan yang cukup besar yang banyak digandrungi masyarakat dari kalangan bawah sampai menengah keatas yang penghasilan bersih bisa menencapai 15 juta sampai 100 juta perbulan sehingga bukan hanya menghidupi kebutuhan primer saja. Beberapa pekerjaan kekinian yang banyak diminati masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Tiktokers

Maraknya tren jual beli online sekarang ini terutama banyaknya pengguna tiktok menjadi peluang besar bagi para pelaku usaha untuk mengembangkan bisni melalui platform ini. Apalagi tiktok sudah menyediakan Tiktok Shop untuk memasarkan produk sehingga mendukung pelaku usaha untuk memasarkan produk menjadi lebih luas.

Tiktokers menjadi primadona yang saat ini digandrungi baik oleh kalangan muda ataupun kalangan tua, sama halnya dengan tiktok shop, seorang tiktokers menjual hasil kreatifitasnya dengan konten-konten yang di buat semakin banyak orang yang menonton dengan jumlah followers atau pelanggan semakin banyak pula jumlah penghasilan seorang tiktokers.

2. Youtuber

Youtuber adalah semacam profesi atau pekerjaan baik secara individu, kelompok, komunitas, atau perusahaan besar yang secara langsung membagikan atau mengunggah video-video ke dalam akun youtuber dengan berbagai macam video unik yang sudah diedit sebelumnya. Youtuber bukan hanya sekedar media tontonan masyarakat, tetapi menjadi pintu rezeki bagi para pengguna yang memanfaatkannya.

Youtuber pada awalnya hanya menjadi hiburan saja, sebab didalamnya banyak konten menarik seperti animasi, berbagai metode pembelajaran

² Awaliyah Naliya, *Analisis Pemahaman Pelaksanaan Zakat Penghasilan Influencer Instagram Menurut Hukum Islam Di Jepara*. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang. 2021, hal. 1-2

tutorial dan video lucu. YouTube juga menjadi salah satu alat untuk mempromosikan produk tertentu, iklan pendidikan, dan lain-lain. Seiring dengan berjalannya waktu dan banyaknya peminat dan tontonan banyaknya netizen yang menonton situs tersebut.

Youtuber berubah menjadi ladang penghasilan bagi para pelaku konten kreator YouTuber yang *viewer* atau *subscriber* mencapai jumlah tertentu. Karena dengan semakin banyak *viewer* semakin banyak pula poin-poin yang biasa ditukarkan dengan uang yang didapatkannya.

3. Affiliate

Affiliate adalah program mampu menghubungkan kreator dan penjual lewat komisi dan kreativitas yang dibuat. Program ini menjadi metode penjualan yang baru sekaligus merupakan peluang monetisasi bagi para kreator. Komisi akan dibayarkan secara otomatis dengan persentase tertentu dari penjualan, secara sederhana konten kreator akan membuat dan mengunggah video yang berisikan promosi produk, kemudian disertai juga link atau tautan khusus terhadap produk tersebut.

4. Influencer

Influencer adalah istilah untuk para pengguna situs jejaring sosial yang sudah banyak followers. Popularitasnya influencer ini seseorang bisa mendapatkan keuntungan yang sangat banyak. *Public figure* dan mendapat banyak koneksi, dengan menjadi influencer bias mendapatkan banyak endorsement dari berbagai brand dan toko online.³ *Endorsment* adalah adalah seorang yang muncul di media sosial untuk mempromosikan suatu barang atau jasa. *Endorsement* adalah istilah yang biasanya digunakan ketika public figure memberikan penawaran produk atau jasa dengan testimoni. Bertujuan untuk memasarkan produk tersebut untuk menarik calon konsumen.

Menurut Syeh Muhammad Al-Ghazali dalam kitab *al-islam wal auda'al-iqtisadiyyah* yaitu setiap harta yang dimiliki oleh seseorang dan hasil

³ Awaliyah Naliya. *Analisis Pemahaman Pelaksanaan Zakat Penghasilan Influencer Instagram Menurut Hukum Islam Di Jepara*. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri (Uin) Walisongo Semarang. 2021, hal. 1-2.

usaha yang diperoleh seharusnya dinafkahkan atau wajib dikeluarkan zakatnya tanpa menunggu *haul*, berdasarkan ayat Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 267 dan diqiaskan dengan zakat pertanian⁴ dan nisabkan disesuaikan dengan zakat emas dan perak sesuai hadist Nabi.

Zakat profesi sebelumnya tidak ada dimasa nabi Muhammad dan para sahabat sehingga zakat profesi ini merupakan produk ulama kontemporer dengan tuntutan zaman yang ada saat ini meskipun zakat profesi ini tidak secara jelas di terangkan di dalam Al-Qur'an.⁵ Zaman telah berubah orang kaya tidak lagi selalu identik dengan petani, pejabat dan lain-lain. Ulama yang menolak adanya zakat profesi adalah gagasan Syeh Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin, beliau merupakan ualam kerajaan Arab Saudi bermazhab Hanbali dan salah satu kitabnya yang terkenal adalah *majmu'atul fatawa wa rasa'il* juz ke-18.⁶

Zakat profesi itu tidak wajib bagi setiap orang/individu yang menerima upah/ atau gaji karena harus menunggu satu tahun (*haul*), gaji yang didapat sudah dihitung dari penghasilan bruto dan penghasilan netto yang kemudian sisa uang tersebut disimpan itulah yang wajib di zakati. Apabila tidak di simpan dan gaji itu hanya di peruntukan untuk belanja bulanan maka tidak wajib baginya mengeluarkan zakat profesi.

Penulis tertarik untuk meneliti masalah yang di paparkan diatas mengenai argumentasi perbedaan pendapat dari aspek hukum islam dalam bentuk karya tulis dengan judul **“Analisis Hukum Zakat Profesi Perspektif Syeh Muhammad Ghazali dan Syeh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin”**.

⁴ Muhammad Al-Ghazali, *Al-Islam Wal Auda'*, hal.234

⁵ Rahmasyah Jamur, *Analisis Zakat Profesi Bagi Yotutuber Persfektif Yusuf Al-Qardawi Dan Wahbah Zuhaili*. Sekripsi Jurusan Perbandingan Mazhab Dan Hukum, Fakultas Yariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri (Uin) Sultan Syarif Kasim Riau. Pekanbaru. 2021, hal. 7-8.

⁶ Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin, *Majmu'atul Fatawa Wa Rasa'il*. Damaskus; Darul Fikr, Juz 18 (fatwa zakat), hal. 22.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat di rumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Syeh Muhammad Ghazali dan Syeh Shalih Al-Utsaimin tentang hukum zakat profesi?
2. Bagaimana metode istinbath hukum zakat profesi Syeh Muhammad Ghazali dan Syeh Shalih Al-Utsaimin tentang hukum zakat profesi?
3. Bagaimana analisis komparatif Syeh Muhammad Ghazali dan Syeh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tentang hukum zakat profesi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam penulisan proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendapat Syeh Muhammad Ghazali dan Syeh Shalih Al-Utsaimin tentang hukum zakat profesi.
2. Untuk mengetahui metode istinbath hukum zakat profesi Syeh Muhammad Ghazali dan Syeh Shalih Al-Utsaimin tentang hukum zakat profesi
3. Untuk mengetahui analisis komparatif Syeh Muhammad Ghazali dan Syeh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tentang hukum zakat profesi.

D. Kegunaan penelitian

1. Sebagai bahan informasi masyarakat islam, baik kalangan intelektual maupun dari kalangan orang awam tentang zakat profesi.
2. Sebagai sarana bagi penulis untuk memperbanyak khazanah pengetahuan tentang zakat secara umum, khususnya masalah ijtihad zakat profesi.
3. Sebagai bentuk persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana hukum dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka berisi tentang gambaran sistematis tentang informasi hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan saat ini. Bagian tinjauan Pustaka ini berisi tentang kekuatan dan kelemahan penelitian sebelumnya. Hal ini dapat dijadikan sebagai bahan

penelitian bertujuan untuk memperbaiki, mengembangkan dan melengkapi lebih lanjut berbagai penelitian sebelumnya. Bagian ini juga membahas tentang landasan teori berupa rangkuman teori yang di sajikan dari referensi-referensi yang mendukung penelitian.

Penulis mengambil beberapa karya ilmiah dan kitab-kitab karya ulama kontemporer untuk dijadikan sebagai bahan rujukan guna memperoleh data yang akurat dari pengetahuan yang mendukung. Bagian ini juga membahas tentang landasa teori berupa rangkuman teori yang di sajikan dari referensi-referensi yang mendukung penelitian terdahulu yang akan di bahas sebagai berikut:

1. Skripsi berjudul "*Analisis Zakat Profesi Bagi Yotutuber Perspektif Yusuf Al-Qardawi Dan Wahbah Zuhaily*" ditulis oleh Muhammad Jamiur Rahmasyah UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru. Dari hasil penelitian ini bahwa Jika menggunakan pendapat Yusuf Qardawi maka seorang youtuber wajib zakat jika konten video yang diunggah adalah halal atau telah memenuhi rukun dan syarat wajib zakat. Sedangkan jika menggunakan pendapat Wahbah Zuhaili bahwa seorang youtuber tidak diwajibkan zakat.
2. Skripsi Nayila Awaliyah berjudul "*Analisis Pemahaman Zakat Penghasilan Influencer Instragram Menurut Hukum Islam Di Jepara*". Kesimpulannya bahwa Influencer instrgram di Jepara memiliki pemahaman yang berbeda-beda ada yang mengeluarkan zakatnya secara bersih dan kotor. Yang mengeluarkan zakat 10% dan 2,5% dan masih banyak yang belum tahu apakah penghasilan sudah memenuhi nisab atau belum.
3. Skripsi yang ditulis oleh Wiwid Sugiarto berjudul "*Implementasi Zakat Profesi Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Pada SD Negeri 1 Tanjungan Desa Tanjungan Kec. Pematangsawa Kab. Tunggamus*". Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapat dikemukakan bahwa pelaksanaan Zakat Profesi Guru SD Negeri 1 Tanjungan belum sepenuhnya berjalan. Karena penghasilan yang mereka terima belum

mencapai batas nishab sesuai dengan kesepakatan ijthihad para ulama dan Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 tentang zakat penghasilan dengan batasan nisab 85 gram emas. Dalam pandangan Hukum Islam seseorang baru berkewajiban berzakat apabila harta yang dimilikinya mencapai nishab.

4. Laporan akhir penelitian yang ditulis oleh Dr. Imron Zabidi, MA dan Dr Baharuddin berjudul "*Legalitas Zakat Profesi Dalam Ekonomi Islam*". Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya kontroversi di kalangan para ulama seputar legalitas zakat profesi. Dan berdasarkan dalil-dalil dari Al-Qur'an, sunnah, atsar dan logika serta *maqashid al-syariah* (tujuan syariat), pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahawa zakat profesi merupakan suatu kewajiban dalam Islam lebih layak dan lebih kuat untuk menjadi pegangan dan pedoman.
5. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Zaini yang berjudul "*Efektivitas Pemberdayaan Zakat Profesi Studi Kasus Di Rumah Amal Sosial Baitul Insan Bank Indonesia*". Rumah Amal Sosial Baitul Insan Bank Indonesia telah melakukan pemberdayaan dana zakat secara efektif. Hal ini dilihat dari lingkup pemberdayaannya cukup luas, seperti bidang-bidang: pendidikan, bea siswa (SDM) dan sarana, sosial kemasyarakatan, pengembangan ekonomi mikro, penyelenggaraan kesehatan, bantuan sarana ibadah, bantuan Qurban, dan dana operasional ke-Amilan.
6. Skripsi yang ditulis oleh Nadwah berjudul "*Zakat Profesi Terhadap Pegawai Negri Sipil Di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Dalam Tinjauan Pendapat Wahbah Az-Zuhaili*". Kesimpulannya Konsep zakat profesi menurut Wahbah Az-Zuhaili adalah menolak keberadaannya karna tidak ada dasar Hukum dalam Al-Qur'an dan Hadis.
7. Skripsi yang ditulis oleh Dahlia berjudul "*Implementasi zakat profesi (Studi kasus pada Lembaga Amil Zakat Nasional /LAZNAS) PKPU Cabang Makassar*". Kesimpulannya bahwa hasil penelitian menunjukan bahwa Implementasi Zakat Profesi Pada Lembaga Amil Zakat dapat berjalan dengan lancar dan hasilnya sudah meningkat, Hal ini dapat dilihat

dari data zakat profesi yang mengalami peningkatan tiap tahunnya dari 2010 sampai dengan 2013.

8. Tesis yang ditulis oleh Deni Abdul Sho'im berjudul "*Perspektif Al-Qur'an Tentang Zakat Profesi Studi Komparatif Atas Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi Dan Wahbah Al-Zuhayli*". Kesimpulannya bahwa Hasil penelitian ini juga menunjukkan secara eksplisit Al-Qur'an tidak menyebutkan adanya zakat profesi.

Dari kesimpulan yang telah disimpulkan diatas bahwa judul yang diteliti oleh penulis belum ada yang meneliti sebelumnya. Penulis akan memaparkan persamaan dan perbedaan dari tinjauan terdahulu dengan judul skripsi yang diteliti oleh penulis:

No	Judul	Kesimpulan	Persamaan	Perbedaan
1	Analisis Zakat Profesi Bagi Yotutuber Perspektif Yusuf Al-Qardawi Dan Wahbah Zuhaili	Yusuf Qardawi: Youtuber wajib zakat. Wahbah Zuhaili: Youtubr tidak wajib zakat.	Analisis Zakat Profesi menurut tokoh: 1. Yusuf Al-Qardawi 2. Wahbah Zuhaili	Analisis Zakat Profesi menurut tokoh: 1. Syeh Muhammad Ghazali 2. Syeh bin Shalih Al-Utsaimin
2	Analisis Pemahaman Zakat Penghasilan Influencer Instragram Menurut Hukum Islam Di Jepara	Influencer instrgram di Jepara ada yang meneluarkan zakatnya secara bersih dan kotor dengan kadar 2,5 %.	Analisis implementasi profesi infulencer terhadap zakat profesi	Analisis implementasi penghasilan tiktokes terhadap zakat profesi
3	Implementasi zakat profesi dalam perspektif hukum	Pelaksanaan Zakat Profesi Guru SD Negeri 1 Tanjungan	Analisis lapangan terhadap keberlangsung	Analisis pustaka terhadap keberlangsung

	islam studi pada SD Negeri 1 Tanjung Desa Tanjung Kec. Pematangsawa Kab. Tunggamus	belum sepenuhnya berjalan.	zakat profesi	zakat profesi menurut keuda tokoh
4	Legalitas zakat profesi dalam ekonomi islam	Legalitas zakat profesi sepat akan besaran zakat profesi sejumlah 2,5 % nishabsenilai 620 kg beras.	Analisis zakat profesi dalam legalitas ekonomi islam	Analisis zakat profesi dalam legalitas ekonomi islam, undang-undang dan pendapat Muhammd Ghazli dan Syeh Utsaimin
5	Efektivitas pemberdayaan zakat profesi studi kasus di Rumah Amal Sosial Baitul Insan Bank Indonesia	Rumah Amal Sosial Baitul Insan Bank Indonesia telah melakukan pemberdayaan dana zakat secara efektif.	Implementasi terhadap zakat profesi dalam suatu kasus	Implementasi terhadap zakat profesi terhadap salah satu pekerjaan kekinian
6	Zakat profesi terhadap Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dalam tinjauan pendapat Wahbah Az-Zuhaili	Pandangan Pegawai Negeri Sipil Kecamatan Panyabungan terhadap zakat profesi adalah sesuatu hal yang wajib ditunaikan hal ini berbeda faham dengan	Analisis mekanisasi zakat profesi menurut pendapat wahhab zuhaili	Analisis zakat profesi menurut pendapat Muhammad Ghazali dan Utsaimin

		Wahbah Zuhaili.		
7	Implementasi zakat profesi (Studi kasus pada Lembaga Amil Zakat Nasional /LAZNAS) PKPU Cabang Makassar	Implementasi Zakat Profesi Pada Lembaga Amil Zakat dapat berjalan dengan lancar dan hasilnya sudah meningkat	Implementasi zakat profesi pada badan amil zakat	Implementasi zakat profesi pada penghasilan profesi menurut
8	Perspektif Al-Qur`An tentang zakat profesi studi komparatif atas pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi Dan Wahbah Al-Zuhaili	Zakat profesi adalah sebuah karya atau teks karya mufasir sebagai pembuat teks.	Analisis dail zakat profesi menurut tokoh tentang : 1. Yusuf Al-Qardawi 2. Wahbah zahuili	Analisis dail zakat profesi menurut tokoh tentang : 1. Syeh Muhammad Ghazali 2. Syeh bin Shalih Al-Utsaimin

Berdasarkan hasil penelitian dari tinjauan pustaka terdahulu cukup banyak penelitian yang berkaitan dengan zakat profesi. Namun dari penelitian yang ada, belum ada penelitian yang membahas tentang hukum zakat profesi perspektif Syeh Muhammad Ghazali dan Syeh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin.

F. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini berfokus bukan pada keprofesiannya karena tidak semua profesi wajib mengeluarkan zakat. Tetapi penghasilan dari profesi yang sudah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan karena istilah zakat dalam kitab al-islam al-auda dan majmu fatawa adalah berfokus pada penghasilan profesi karena lebih khusus dan menyeluruh.

Berkaitan dengan hal tersebut bahwa zakat profesi menjadi salah satu pembahasan yang baru di kalangan para ulama fiqih kontemporer. Dasar hukum

zakat profesi mengacu pada dalil Al-Qur'an surah al- baqarah ayat 267.⁷ Problematika yang terjadi adalah para ulama berbeda pendapat tentang status hukum zakat profesi. Hal itu terjadi karena adanya perbedaan dalam memahami sebuah Nash yang ada, baik berupa al-Qur'an ataupun Hadis. Sehingga interpretasi ulama kontemporer memknai ayat-ayat al-qur'an sangat beragam.

Untuk memahami konsep status hukum zakat profesi ini, penulis menggunakan beberapa teori:

1. kaidah *amm' dan takhsiul amm*.

Amm' dan takhsiul amm yaitu suatu metode yang menggunakan kaidah ushul fiqih dilihat dari kebahasaan atau *lugah* karena terdapat dua pemahaman yang berbeda antara Syeh Muhammad Ghazali dan Syeh utsaimin tentang pemaknaan lafadz.

Menurut Muhammad Al-Ghazali dalam kitab *al-islam al-auda alitisodiyah* zakat profesi hukumnya wajib karena dalam surat al-baqarah ini menunjukkan lafaz yang masih umum yaitu pada lafadz مَا كَسَبْتُمْ (dari hasil usaha kamu). Menurut Syeh Muhamad Ghazali tidak ada ayat lain yang memalingkan dari makna keumuman lafadz كَسَبْتُمْ sehingga dengan kaidah ini bisa diambil kesimpulan bahwa zakat profesi wajib bagi setiap harta yang tidak terbatas pada jenis tertentu karena bersifat umum.

Lafadz كَسَبْتُمْ harus dikembalikan kepada keumumannya atau peluasan makna lafadz (*Ta'mim al-makna*) sehingga makna nya menjadi luas yaitu sifatnya menyeluruh segala bentuk jenis usaha yang halal dan menghasilkan uang atau kekayaan maka wajib mengeluarkan zakat. Begitu pun dengan lafadz مَا yang menunjukkan makna *amm (isim isyarah)* yang sebelumnya di ikuti oleh *fiil amar* didepannya.⁸

Menurut Syeh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwa keumuman lafadz tersebut tidak ada satupun ayat yang memalingkan makna keumumann lafadz. Sehingga makna profesi atau penghasilan

⁷ Muhammad Al-Ghazali. *Al-Islam Wal Auda' Al-Iqtsodiyah*. Damaskus; Darul Fikr. 1997, hal. 117.

⁸ Rahmansyah Jamur, *Analisis Zakat Profesi Bagi Youtuber Perspektif Yusuf Al-Qardawi Dan Wahbah Zuhaili*. Sekripsi Jurusan Perbandingan Mazhab Dan Hukum, Fakultas Yariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri (Uin) Sultan Syarif Kasim Riau. Pekanbaru. 2021, hal. 4.

masuk pada cakupan surat al-baqarah ayat 267. Dan ayat-ayat al-qur'an mewajibkan zakat bersifat umum sehingga hal ini berlaku setiap harta yang tidak terbatas pada jenis harta tertentu.⁹ Sedangkan pandangan Syeh Ustaimin meskipun lafadz tersebut bersifat umum tetap tidak bisa memperluas makna yang terkandung didalamnya karena sudah ditakhsis dengan hadist nabi saw:

وَعَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
(فِيمَا سَقَّتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ، أَوْ كَانَ عَثْرِيًّا: الْعَشْرُ، وَفِيمَا سَقِيَ
بِالنَّضْحِ: نِصْفُ الْعَشْرِ.) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. وَلِأَبِي دَاوُدَ: (أَوْ كَانَ بَعْلًا:
الْعَشْرُ، وَفِيمَا سَقِيَ بِالسَّوَانِي أَوْ النَّضْحِ: نِصْفُ الْعَشْرِ)

Dari Salim Ibnu Abdullah, dari ayahnya bahwa Nabi bersabda: “Tanaman yang disiram dengan air hujan atau dengan sumber air atau dengan pengisapan air dari tanah, zakatnya sepersepuluh, dan tanaman yang disiram dengan tenaga manusia, zakatnya seperduapuluh.” (Hadist Riwayat Bukhari). Menurut riwayat Abu Dawud: “Bila tanaman ba'al (tanaman yang menyerap air dari tanah), zakatnya sepersepuluh, dan tanaman yang disiram dengan tenaga manusia atau binatang, zakatnya setengah dari sepersepuluh (1/20)”.¹⁰(HR Al-Bukhari No. Hadist 1388 Dalam Fatul Bari' 1483).¹¹

Jika hadis itu *mentaksis al-Qur'an* karena keumumannya maka yang dikehendaki al-qur'an adalah yang ditakhsis hadist, sebab yang dikehendaki kemutlakan al-Qur'an adalah segala sesuatu yang dibatasi oleh hadis. Apabila hadist tersebut statusnya sahih yang mentaksisnya

⁹ Deni Abdul Sho'im Mochammad, Tesis. *Perspektif Al-Qur'an Tentang Zakat Profesi, Studi Komparatif Atas Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi dan Wahbah Al-Zuhaily*. Program Studi Magister Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Konsentrasi Ilmu Tafsir Program Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta. 2023, hal. 73.

¹⁰ As-Son'ani, *Subulus Salam Fi Syarah Bulugul Maram*, hal 121.

¹¹ Hasan Sulaiman An-Nuri, *Ibanatul Ahkam*. Surabaya; Haramain 2016, juz 2(*Zakat Hasil Pertanian*), hal. 404, dan (*Sahih Al-Bukhari No. Hadist 1388, Fatul Bari' No. Hadist 1483*).

Jalaludin Bin Abdurrahman Bin Abu Bakar Al-Syuyuti, *Al-Itqan Fi Ulumul Qur'an*. Beirut; Muasasah ar-Risalah, hal. 83.

(*qatiyyatul al-dalalah*) maka sudah jelas tidak ada zakat profesi. Hal ini melandasi Syeh Muhammad Utsaimin berbeda pendapat dengan Syeh Muhammad Al-Ghazali.

Pengambilan makna yang dilakukan oleh Syeh Muhammad Ghazali hanya melihat struktur keumuman lafadz مَا كَسَبْتُمْ saja, tanpa melihat sebab turunnya ayat. Dalam ilmu ushul fiqih dterdapat kaidah:

العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السباب

Pengambilan makna dilihat dari keumuman lafadz dan bukan kekhususan sebab.¹²

Kaidah ini berkaitan dengan peristiwa turunnya al-qur'an atau asbabun nuzul. Asbabun nuzul adalah peristiwa dari sebab-sebab diturunkannya Al-Qur'an. Proses turun nya al-Qur'an bisa terjadi karena sebab situasi dan kondisi berwujud alasan logis (*illat*) hal-hal lain yang relevan dan mampu mendorong turunnya beberapa ayat Al-Qur'an.¹³ Namun ulama ushul dan ahli tafsir berbeda pendapat tentang hal ini.¹⁴

Menurut Syeh Muhammd bin Shalih Al-Utsaimin bahwa Ayat tersebut jelas bahwa kata أَنْفَقُوا adalah *amr* yang menunjukkan *mustahab* atau *zakat yang diunnahkan* dan hal itu hanya di khususkan sedekah sunnah saja dari hasil panen yang di lakukan oleh kaum Ansor. Tetapi kaidah yang lain menyebutkan bahwa Pengambilan makna itu dari kekhususan sebab bukan dengan keumuman lafadz dalam teks sebagaimana kaidah ulumul qur'an;¹⁵

العبرة بعموم السباب لا بخصوص اللفظ

*Pengambilan makna itu dari kekhususan sebab bukan dengan keumuman lafadz.*¹⁶ Kaidah ini berkaitan dengan peristiwa turunnya Al-Qur'an atau *asbabun nuzul*. *Asbabun nuzul* adalah peristiwa dari sebab-

¹² Jalaludin Bin Abdurrahman Bin Abu Bakar Al-Syuyuti, *Al-Itqan Fi Ulumul Qur'an*. Beirut; Muasasah ar-Risalah, hal. 83.

¹³ Mana'ul Qattan, *Mabahis Fii Ulumul Qur'an*. Riyad; Maktabah Wahbah, hal. 71.

¹⁴ Musaid, *Maqalat Fii Ulumil Qur'an Wa Usulu Al-Tafsir*. Riyadh; Markaz tafsir lidiraasah islamiyyah, juz 1, hal. 17.

¹⁵ Musaid, *Maqalat Fii Ulumil Qur'an Wa Usulu Al-Tafsir*. Riyadh; Markaz Tafsir Lidiraasah Islamiyyah, juz 1, hal. 17.

¹⁶ Musaid, *op. ct.*, 17.

sebab diturunkannya Al-Qur'an. Proses turun nya Al-Qur'an bisa terjadi karena sebab situasi dan kondiri berwujud alasan logis (*illat*) hal-hal lain yang relevan dan mampu mendorong turunnya beberapa ayat Al-Qur'an.¹⁷

Dari kesimpulan yang didapat bahwa ada dua perbedaan pendapat menurut ulama usul dan mufassir yaitu:

- a. Jika dalam memahami ayat 276 sesuai dengan kaidah yang pertama ini maka dapat disimpulkan, bahwa sedekah yang maksud adalah zakat yang di hasilkan dari usaha apa saja tanpa dibatasi oleh sebab-sebab yang lain mewajibkan zakat profesi.
 - b. Jika memahami ayat 276 dikaitkan dengan sebab *asbabun nuzul*, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah, bahwa zakat yang diperuntukan untuk fakir miskin yang dimaksud adalah sedekah sunnah sebagai bentuk syukur tanpa adanya batasan nisab dan takaran haul dengan syarat tidak memberi dengan memberi barang yang layak apapun.
2. Teori Qiyas

Banyak yang mempertanyakan apakah zakat itu termasuk ibadah *mahdah* atau *gairu mahdah*? Berkaitan dengan zakat profesi Syeh Muhammad Ghazali mengqiaskan zakat profesi sama seperti zakat pertanian karena menurut pandangannya zakat adalah jenis ibadah yang berbentuk ritual sekaligus material tidak seperti ibadah syahadat, shalat atau puasa. Untuk bisa sampai ke arah sana diperlukan pemahaman yang memadai untuk menyadarkan bahwa kewajiban zakat bukanlah sekedar amaliah ritual mahdhah saja, tetapi juga memiliki makna kewajiban sosial atau *gairu mahdhah*.

Zakat adalah kesalehan diri melalui ikhtiar sosial. Agar sampai kepada kesadaran seperti itu diperlukan penyadaran yang dibarengi dengan tindakan amal-amal sosial, termasuk mengeluarkan zakat, infak dan shadaqah. Karena dalam ajaran zakat ini pandangan dan komitmen

¹⁷ Mana'ul Qattan, *Mabahis Fii Ulumul Qur'an*. Riyad; Maktabah Wahbah, hal. 71.

sosialnya begitu jelas, bahkan dari titik kepentingan yang paling menyentuh hajat orang banyak, yaitu pemenuhan kebutuhan ekonomi.

Menurut Syeh Utsaimin bahwa zakat adalah ibadah mahdah yang telah ditentukan baik dalam nash Al-Qur'an dan sunnah, sekalipun zakat term profesi baru muncul sehingga zakat kedudukannya sama seperti shalat puasa dan haji. Sehingga tidak ada qiyas dalam ibadah. Kritik yang disampaikan oleh Syeh Utsaimin bahwa pengqiyasan zakat profesi terhadap zakat pertanian itu tidak sah karena terdapat kaidah fiqh berkaitan dengan ibadah mahdah yaitu:

الأصل في العبادة التوقف والاتباع أي ان العبادة التي أوجها الله لا يثبت
الأمر إلا بالشرع

Hukum asal dalam ibadah adalah menunggu dan mengikuti tuntunan syariah yaitu bahwa ibadah yang berhubungan dengan Allah yang tidak ditetapkan atas perintah kecuali harus berlandaskan syariat".¹⁸

Yang dimaksud dengan ibadah mahdah itu adalah hubungan manusia dengan tuhan, yaitu yang berhubungan antara seseorang dan *rab-nya* yang bersifat ritual (peribadatan). Kaidah fiqh dibidang ini memiliki ciri khas yang tersendiri yang pada prinsipnya bahwa Allah tidak bisa disembah kecuali dengan cara-cara yang lebih di tentukan. Selain itu dalam ibadah mahdah harus di lakukan secara *ikhtiyat* (hati-hati).¹⁹ Sesuai kaidah fiqh:

لا قياس في العبادة غير المعقول المعنى

Tidak ada qiyas dalam ibadah yang tidak bisa di fahami maksudnya.²⁰ Kaidah ini menjadi batasan dalam ibadah mahdah hanya untuk kasus-kasus yang bila di fahami maknanya atau *illat* hukumnya, karena masalah penggunaan *qiyas* sendiri tidak disepakati.

¹⁸ Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *I'lamul Muwaqqi'in An' Rabbul A'lam*. Beirut; Darul Kutubil Alamiyah, Juz 2, hal. 306.

¹⁹ A. Jazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Jakarta: PT Kharisma Putra Utama. 2017, hal. 117.

²⁰A. Jazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Jakarta: PT Kharisma Putra Utama. 2017, hal. 116.

G. Sistematika penulisan

1. Bab I: Dalam bab ini merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran.
2. Bab II: Dalam bab ini membahas mengenai landasan dari kajian teori mengenai pengertian zakat menurut bahasa dan istilah, dasar hukum zakat, syarat dan rukun zakat, perbedaan zakat infak dan sedekah, perbedaan zakat dan pajak dan jenis-jenis zakat
3. Bab III: Dalam bab ini membahas tentang metodologi penelitian yang akan dilakukan dalam penyusunan penelitian tentang zakat ini diantaranya: pendekatan dan metode penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.
4. Bab IV: Dalam bab ini menjelaskan inti dari rumusan masalah yang dibahas berkenaan dari penelitian dan pembahasan mengenai pendapat Syeh Muhammad Ghazali dan Syeh Muhamad bin Shalih Al-Utsaimin tentang zakat profesi, istinbath hukum yang dilakukan oleh Syeh Muhammad Ghazali dan Syeh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tentang zakat profesi dan analisis komparatif tentang zakat profesi perspektif Syeh Muhammad Ghazali dan Syeh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin.
5. Bab V: Dalam bab ini akan menguraikan kesimpulan dan saran yang dibahas oleh penulis.

